



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : JL. DEMAK KOMPLEK PERKANTORAN KELURAHAN CANGAKAN

Telp. (0271) 495038 No. Fax : (0271) 494835

Website : [www. E-mail: kesbangpol@karanganyarkab.go.id](http://www.kesbangpol@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR /151 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II, huruf D, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan untuk kelancaran dan ketertiban dalam melakukan review terhadap Rencana Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. melakukan *review* Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disusun oleh pegawai dengan pejabat penilai kinerja;
 - b. menentukan jenis penyelarasan yang digunakan pada setiap rencana kinerja;
 - c. memberikan paraf persetujuan terhadap setiap Indikator Kinerja Individu (IKI), rencana kinerja yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali serta menandatangani halaman akhir format reuiu rencana SKP;
 - d. memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja dan IKI yang belum memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas dan rentang kendali dan perlu diperbaiki oleh pegawai dan pejabat penilai kinerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Juli 2022
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG SUTARMANTO

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bambang Sutarmanto,S.Sos.M.M.	Kepala Badan	Penanggung jawab
2.	Tyas Ngambar Widyowati, S.H	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Janto Ari Kuncoro, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Pracoyo Budi U, A.Md.Kom.	Pranata Komputer	Anggota
5.	Iwan Endroyono, S.Sos,M.M	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, & Agama	Anggota
6.	Eka Mardiyanta, S.Sos. M.Si	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Agus Kandiawan, S.H, M.M	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik	Anggota

KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KARANGANYAR,

BAMBANG SUTARMANTO